

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, penulis skripsi yang diuraikan dalam judul “Analisis Efektivitas Pemungutan dan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batam” dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batam Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:
Pada tahun 2017, tingkat efektifitas dinilai sangat efektif sebesar 90,64%, namun kembali naik pada tahun 2018 dengan tingkat kepatuhan sebesar 97,69%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan return sebesar 92,81%. Sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 81,17% dan mengalami peningkatan lagi sebesar 94,12% pada tahun 2021.
2. Efektifitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut: Pada tahun 2017, efektifitas sebesar 18,40% dianggap tidak efektif. Pada tahun 2018 kembali menurun dengan transisi sebesar 18,32%. Pada 2019 turun 16,39%. Pada saat yang sama, meningkat menjadi 22,13% pada tahun 2020 dan 23,58% pada tahun 2021.

3. Dari hasil umum pajak bumi dan bangunan, penerimaan sektor ini mengalami fluktuasi, pada tahun 2017-2021 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan selalu dapat mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2020, tarif pajak properti dan konstruksi menurun drastis dari tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh virus Covid-19.

5.2 Saran

Secara keseluruhan, tingkat efektivitas pajak bumi dan bangunan tahun 2017-2021 sangat efektif, namun:

1. Perhatian pemerintah daerah memerlukan ketentuan yang sangat jelas tentang penetapan target penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor pajak bumi dan bangunan itu sendiri.
2. Instansi terkait dapat menjaga efektifitas dengan meningkatkan pendataan atau pencatatan potensi sumber pajak.
3. Dengan ini, peneliti selanjutnya dapat memperluas penelitian dengan menambahkan lebih banyak variabel dan periode penelitian dengan cara memaksimalkan hasil penelitian yang diperoleh.
4. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan tujuan penelitian, tidak hanya dari bidang perpajakan di Kota Batam.